PELAKSANAAN PENYALURAN WAKAF UANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Oleh: DERISMA WULANDARI

Program Kekhususan Hukum Perdata BW

Pembimbing 1: Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Bhakti No. 22 Kel. Batang Serosa
Kec. Mandau Kota Duri Bengkalis 28783

Email: derismawulandari@gmail.com

ABSTRACT

Cash waqf is a legal act of waqf by separating or donating a portion of one's money to be used for a specified period of time or forever in accordance with the interests of the waqif used for the purposes of worship or welfare of the people according to Sharia law. In its implementation, there was a delay in the distribution of cash waqf funds raised to be used to improve the welfare of the people. Currently, the Indonesian Waqf Agency (BWI) representative for Riau province is facing difficulties in managing and introducing cash waqf to the public. The community does not see the real results of cash waqf and does not understand the concept and existence of cash waqf, even though cash waqf has the potential to improve people's well-being. The aim of writing this thesis is firstly to find out the implementation of cash waqf distribution in an effort to strengthen the people's economy at the BWI representative of Riau province, secondly to find out the obstacles and efforts in the implementation of cash waqf distribution in an effort to strengthen the people's economy at BWI Representative of Riau Province.

This research is classified as empirical legal research, namely research into the effectiveness of law, how law functions in society. This study was conducted at the BWI Representative Office of Riau Province, while the population and sample were waqf and waqf management and development divisions related to the issues studied in this study, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques in this study consisted of interviews and literature review, after the data were collected and then analyzed to draw conclusions.

The results of the investigation can be concluded: First, the BWI representative of Riau Province is still in the fundraising stage and has been deposited with the Sharia Financial Institution Receiving Money Waqf. Second, Cash waqf cannot be distributed because there is no Sharia Guarantee Institution as guarantor or supervisor over the principal amount of the waqf to be managed. Efforts made are the existence of a governor's circular. The author's suggestion is, first, that BWI immediately distributes the benefits of cash waqf. Second, there are regulations regarding the procedures for managing and developing cash waqf from the Sharia Guarantee Institution's side.

Keywords: Implementation - Cash Waqf - Public Welfare

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".[1]

Hal ini berbeda dengan infaq dan shadaqah. Shadaqah berupa pemberian harta untuk masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk selain uang, infaq adalah pemberian harta berbentuk uang dan dapat dihabiskan. Perbedaannya pada nilai pokok atau bahan mentah (benda wakaf) itu sendiri, pada wakaf uang nilai pokok tetap utuh sementara hasil manfaat disalurkan sedangkan infaq dan shadaqah nilai pokok yang disalurkan.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Wakaf mengamanatkan tugas mengembangkan wakaf kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia".[2]

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dikemukakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang, yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.[3] Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanankan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan disampaikan LKS kepada wakif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.[4] Sertifikat wakaf uang diterbitkan apabila wakif mewakafkan uangnya minimal 1 juta rupiah, untuk dibawah 1 juta maka tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang, untuk selanjutnya LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.[5]

Sistem pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia yaitu dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.[6] Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Pasal 13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia berbunyi "pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil paling menguntungkan".

[1] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

[2] Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[3] Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[4] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[5] Pasal 30 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[6] Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Ekpektasi bagi hasil yang diatur dalam peraturan dianggap kurang menguntungkan kedua belah pihak, hal ini dikarenakan tidak mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil manfaat sistem bagi hasil antara LKS dan BWI dibagi menjadi dua yaitu untuk LKS dan BWI, sehingga wakaf uang yang disalurkan menjadi lebih sedikit dibandingkan hasil manfaat yang dikelola.

Pasal 26 Peraturan Badan Wakaf Indonesia disebutkan bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang memenuhi program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dijalankan sesuai syariah dengan syarat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan, program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.[7]

Pada kenyataannya dana wakaf yang sudah terkumpul sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur No. 152/SE/2019 pada awal tahun 2019 hingga sekarang dana tersebut masih tersimpan dan didepositokan pada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dengan sistem bagi hasil, tetapi belum tersalurkan. Wakaf uang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan kriteria calon penerimanya. Permasalahan saat ini adalah belum tersalurkannya hasil manfaat dari wakaf uang yang telah didepositokan sehingga dana wakaf yang telah terkumpul dalam 3 tahun dengan jumlah yang besar masih tetap berada pada LKS, seharusnya dana tersebut dikelola dalam bentuk program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat lalu disalurkan. Pelaksanaanya dana tersebut masih tersendat pada tahap pengumpulan pada LKS dan belum dikelola sama sekali.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Badan Wakaf disebutkan bahwa "dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah".[8] Lembaga Penjamin Syariah berperan sebagai asuransi ataupun penanggung jawab terhadap nilai pokok wakaf uang dan hasil manfaat wakaf uang. Pada kenyataannya tidak ada satupun badan hukum atau lembaga yang berani untuk menjadi Lembaga Penjamin Syariah. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang dinilai cukup besar terhadap dana yang besar pula.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf tidak menyebutkan lembaga lain yang dapat menggantikan peran Lembaga Penjamin Syariah dalam penyaluran manfaat wakaf. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam penyaluran maka dibutuhkannya Lembaga Penjamin Syariah. Sementara LKS-PWU hanya berperan dalam menyimpan nilai pokok wakaf uang, untuk pengawasan penyaluran manfaat dari nilai pokok dan program yang akan dilakukan dalam mengembangkan wakaf uang menjadi tanggung jawab dari Lembaga Penjamin Syariah. BWI berperan dalam menyusun program sesuai peraturan perundangan-undangan dan menurut syari'ah.

Penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum Dhuafa yang habis dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umum harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan

[7] Pasal 26 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

[8] Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

peruntukanya sesuai dengan kehendak wakif.[9]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **"PELAKSANAAN PENYALURAN WAKAF UANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah Kendala dan Upaya Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

2. Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca serta untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori ACTORS

Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.[10]

[9] Muhammad Alfin Syauqi, 'Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2014), 372–74.

[10] *Ibid*, hlm. 59

2. Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menurut M.A Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Prinsip ekonomi islam dalam membangun perekonomian umat adalah dengan berpatokan pada rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai berikut:[11]

a) Larangan Maisyir. Maisyir adalah suatu tindakan perjudian
b) Larangan Gharar. Gharar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain
c) Larangan melakukan hal Haram. Yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu dzat atau benda yang dilarang untuk digunakan
d) Larangan Dzalim. Yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu.
e) Larangan Ikhtikar. Yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar.
f) Larangan Riba. Yaitu tambahan atas suatu transaksi.

memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Dikatakan ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukkan untuk kemakmuran manusia.[12]

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah perbuatan melaksanaan suatu rancangan atau keputusan.[13]
2. Penyaluran adalah perbuatan menyalurkan.[14]
3. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.[15]
4. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[16]
5. Pemberdayaan adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.[17]
6. Ekonomi Masyarakat adalah ekonomi dapat diartikan upaya dalam mengelola rumah tangga
7. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.[18]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan

[11] *Ibid*, hlm.8
[12] *Ibid*, hlm.9
[13] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan, diakses, tanggal 18 Maret 2022 Pukul 13.39
[14] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran, diakses, tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.00
[15] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[16] Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta Timur, hlm. 9.
[17] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan, diakses, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 01.47 Wib
[18] Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.[19]

Sifat penelitian dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan unutk mengatasi masalah-masalah tertentu.[20]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu Kota Pekanbaru, tepatnya pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H-1 Kelurahan Tangerang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.[21] Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti menetapkan populasi penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Badan Wakaf Indonesia BWI (Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Wakif Instansi Pemerintah, Bagian Umum Bank Riau Kepri Syariah dan masyarakat umum)

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[22]

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari para responden terhadap rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti[23].

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer.[24]

1) **Bahan Hukum Primer**

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Pembaharuan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Uang
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2021

[19] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

[20] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 6

[21] *Ibid*, hlm. 8

[22] Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfbeta, Bandung, 2008, hal. 85

[23] *Ibid*, hlm. 88

[24] Abror Khozin, 'Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen', *Menejemen*, 2013, 30–39.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
7. Surat Edaran Gubernur No. 152/SE/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[25] Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang peneliti teliti.

3) **Bahan Tersier**

yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yaitu Bapak Fakhri, Wakif Kolektif Instansi Pemerintahan, dan Bagian Umum Bank Riau Kepri Syariah.
b. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara kualitatif. Di dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Wakaf, Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan. Pengertian menahan sesuatu dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf terjadi pada benda, manfaat atau modal harta yang bernilai karena

[25] Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

semuanya adalah harta. Wakaf bisa jadi selamanya dan bisa jadi sementara yang dibatasi oleh keawetan harta wakaf dan dengan syarat pewakaf.[26]

2. Dasar Hukum Wakaf

Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977.

Akhir abad XX merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan Indonesia dengan kemuculan wacana wakaf uang yang kemudian mengkristal menjadi keinginan untuk melakukan pembaruan hukum wakaf. Keinginan ini terwujud dengan lahirnya Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diawali dengan Rancangan UndangUndang yang dibuat berdasarkan analisis fikih, sosiologis, maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf dari Presiden[27].

3. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

a. Perspektif hukum syara'

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

b. Perspektif Undang-Undang

Transformasi hukum islam ke dalam undang-undang disebut *al-taqnin*. Kata *taqnin* artinya membuat kanun atau membuat undang-undang. Kanun dijadikan istilah teknis untuk menyebut sekumpulan kaidah yang mengatur interaksi manusia dalam masyrakat yang sifatnya mengikat. Kanun berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat melalui kekuasaan negara. [28]

4. Unsur Wakaf

Pasal 6 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf unsur Wakaf ada enam yaitu :[29]

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukkan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

5. Syarat Wakaf

Syarat- syarat objek wakaf ada empat[30] :

a. Harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu)

c. Harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan.

d. Benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika

[26] Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangan)*, Dar Al- Fikr, Jakarta : 2015, hlm 187.

[27] *Ibid*,hlm. 152

[28] H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor),* Cet I, Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 148

[29] Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

[30] Abdul Haris Naim, 'Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.2 (2018), 245

benda tersebut diikrarkan untuk wakaf.

e. Benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain

6. Macam-macam Wakaf

1. Wakaf *Dzurri* (keluarga) disebutkan juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditunjukkan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. [31]
2. Wakaf Khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. [32]

7. Asas-asas Wakaf

1. Asas Manfaat
2. Asas Pertanggung Jawaban
3. Asas profesionalisme
4. Asas Keadilan Sosial

8. Manfaat Wakaf Uang

Berikut ini adalah manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum[33] :

1 Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi.
2 Membuat sesorang menjadi lebih sadar bahwa harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal
3 Wakaf mempererat tali persaudaraan
4 Membantu orang lain yang mendapat kesulitan
5 Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membantu manusia selamat dunia dan akhirat.

B. Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Praktiknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

2. Konsep pemberdayaan masyarakat

1. Mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya
2. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan
3. Memiliki wewenang dan berinisiatif melakukan sesuatu yang dipandang perlu
4. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan sefleksible mungkin. [34]

3. Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat

a. Belum cukupnya jaringan kerja dan kerjasama (*networks* and *collaboration*) antara pemerintah dan *civil society* dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
b. Terbatasnya kapasitas mobilisasi pemerintah dalam mobilisasi sumber daya yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.

[31] Abdul Rahma Ghazaly, Ihsan Gufur dan Siddiq Sapihudin. *Fiqih Muamalat.* Jakarta : Fajar Interpratama Offset. 2010. hlm. 178

[32] *Opcit,* Muhammad Daud Ali, hlm. 91

[33] Risca Putri Prasinanda, 'Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur', 6.12 (2019), 2553–67.

[34] *Ibid,* hlm. 88

c. Terbatasnya kapasitas manajemen dan organisasi maupun sumberdaya dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dilibatkan dalam programprogram pemberdayaan masyarakat.
d. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
e. Kurangnya jaringan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap fasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Wakaf Indonesia

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Badan Wakaf Indonesia

Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Kepengurusan BWI periode 2007-2010. BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[35]

2. Visi, Misi dan Strategi Badan Wakaf Indonesia

Visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafkan nasional dan internasional. Misi Badan Wakaf Indonesia adalah menjaga dan melestarikan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat, mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf produktif dan memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dengan melakukan pendaftaran harta benda wakaf dan advokasi.[36] Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan dibidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. Meningkatkan profesionalisme dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
5. Mengoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6. Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

3. Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/ Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : [37]

[35] Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

[36] Pasal 7 – 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

[37] Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf
4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan terhadap pengumpulan wakaf uang cukup terlaksana dan berjalan lancar sejak diterbitkannya Surat Edaran Gubernur No.152/SE/2019 Perihal Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pelaksanaan penyaluran wakaf uang belum optimal. Hal ini dikarenakan belum tersalurkannya manfaat hasil wakaf uang yang ada saat ini terhadap pemberdayaan ekonomi. Dana yang didepositokan tetap mengendap pada LKS-PWU yaitu Bank Riau Kepri Syariah sedangkan manfaat bagi hasil masih belum tersalurkan. Adapun dana yang berhasil terhimpun tiap bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Januari	Rp 8.175.200
2	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Februari	Rp 13.780.300
3	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Maret	Rp 23.346.000
4	Penerimaan Wakaf Uang Bulan April	Rp 33.614.200
5	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Mei	Rp 27.418.000
6	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Juni	Rp 28.068.500
7	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Juli	Rp 24.369.100
8	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Agustus	Rp 20.588.200
9	Penerimaan Wakaf Uang Bulan September	Rp 36.149.200
10	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Oktober	Rp 22.071.500
11	Penerimaan Wakaf Uang Bulan November	Rp 16.915.100
12	Penerimaan Wakaf Uang Bulan Desember	Rp 33.687.100
Jumlah total		Rp 285.136.600

Sumber : Data olahan tahun 2022

Pada populasi penelitian, penulis mendapatkan 61 populasi dan mengambil 6 sample, yaitu populasinya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan penulis mengambil 6 sample atas dasar dari nominal dana yang dikumpulkan, yaitu 3 OPD dengan wakaf terbanyak dan 3 OPD dengan wakaf yang dapat dikatakan lumayan banyak. Adapun data 6 OPD yang dijumlahkan sejak

Surat Edaran diterbitkan pada akhir 2019 hingga Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Instansi	Jumlah
1	Dinas Sosial	Rp 201.000
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp 17.477.700
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 26.250.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	
5	Dinas Kesehatan	Rp 5.320.000
6	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 7.885.400

Sumber : Data olahan tahun 2022

Sumber : Dashboard Wakaf Uang BWI Provinsi Riau

BWI Provinsi Riau telah memberikan transparansi terhadap dana yang dihimpun, dengan cara menyediakan dashboard wakaf uang sehingga masyarakat dapat setiap saat memantau dana yang telah terkumpul.[38]

Berdasarkan gambar di atas kinerja wakaf uang Provinsi Riau mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 sedangkan pada tahun 2022 data belum input secara penuh dikarenakan waktu yang sedang berjalan. Pada tahun 2019 yang merupakan awal pengumpulan yang dilakukan pada akhir tahun wakaf uang yang terkumpul tidak terlalu banyak, namun sejak dikeluarkan nya Surat Edaran Gubernur No. 152/SE/2019 wakaf uang mengalami peningkatan. Menurut penulis hal ini terjadi karena masyarakat telah mengetahui keberadaan wakaf uang itu sendiri, hanya saja pada kalangan ASN saja. Hal ini menandakan sejak BWI Provinsi Riau terbentuk pada tahun 2014, wakaf uang baru pertama kali terlaksana pada tahun 2019. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang membuat masyarakat lebih memilih membantu kalangan bawah dengan cara lain. Padahal wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian.

B. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

1. Kendala Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang

a. Kendala BWI

Kendala dari BWI yaitu tidak adanya Lembaga Penjamin Syariah. Bapak Fakhri

[38] Wawancara dengan Bapak Dr. H. M. Fakhri, M.Ag Divisi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Kamis 8 September 2022 di ruang kerja Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama.

mengatakan bahwa Lembaga Penjamin Syariah memiliki fungsi sebagai asuransi terhadap dana wakaf yang akan dikelola. Lembaga Penjamin Syariah akan mengawasi setiap dana keluar dan masuk dalam proses pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sebagai pengawas atas kerja sama LKS-PWU dan BWI dalam menyalurkan wakaf uang. Pada kenyataannya tidak ada satupun badan hukum atau lembaga yang berani untuk menjadi Lembaga Penjamin Syariah. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang dinilai cukup besar terhadap dana yang besar pula.

b. Kendala Wakif

Kendala wakif mengenai wakaf uang yaitu sebagaian orang tidak mengetahui keberadaan wakaf uang sehingga kebanyakan masyarakat tidak memilih wakaf uang sebagai ladang amal ibadah, padahal wakaf uang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi. Kehadiran Undang-undang Wakaf dan fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 ternyata belum menjadi acuan kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran Undang-undang Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang dikalangan *stakeholder* wakaf uang.

2. Upaya Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang

1) Adanya FESyar (Festival Ekonomi Syariah) Regional Sumatera 2021 yang diadakan Bank Indonesia dan berkerja sama dengan BWI yang dilaksanakan pada tahun 2021 di Provinsi Riau
2) Adanya SE no. 152/SE/2019 iftitah gerakan riau berwakaf uang merupakan dukungan pemerintah untuk meningkatkan wakaf uang
3) Adanya Fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai (*cash*)
4) Adanya regulasi Undang-undang tentang wakaf dan Peraturan tentang pelaksanaan wakaf.
5) Adanya sosialisasi wakaf melalui kertas, spanduk dan media elektronik pada laman instagram BWI yang secara transparan memberikan data dana yang sudah terkumpul sehingga masyarakat menjadi lebih percaya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang pada BWI Perwakilan Provinsi Riau adalah tidak terlaksana secara efisien dikarenakan tercatat sejak diterbitkannya Surat Edaran Gubernur No. 152/SE/2019 yang merupakan dukungan dari pemerintah kepada BWI masih bergerak dalam tahap pengumpulan dana dan belum di kelola secara optimal melainkan dikelola melalui deposito di Bank Syariah Bank Riau Kepri dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan akan tetapi manfaat dari bagi hasil belum tersalurkan dan direncakan akan disalurkan kepada masyarakat selain golongan penerima

BAZNAS. Hal tersebut yang membuat wakaf uang belum dapat dikatakan meningkatkan ekonomi masyarakat

2. Kendala Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang pada BWI Perwakilan Provinsi Riau adalah tidak adanya Lembaga Penjamin Syariah sebagai pengawas dan penjamin bahwa nilai pokok wakaf uang yang diberikan akan memberikan hasil manfaat yang dapat disalurkan untuk mengningkatkan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah SE No.152/SE/2019, adanya FESyar, adanya Fatwa MUI dan sosialisasi melalui kertas, spanduk dan media elektronik.

B. Saran

1. Kepada pihak BWI agar segera menyalurkan hasil manfaat pada deposito Bank Riau Kepri Syariah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari wakaf uang dan mengetahui adanya wakaf uang. Hal ini dikarenakan terhitung sejak adanya SE hasil manfaat dana tersebut belum tersalurkan. Hal ini dapat membuat kurangnya kepercayaan wakif kepada pihak pengelola.

2. Perlu Adanya regulasi terkait tata cara pengelolaan pada pihak Lembaga Penjamin Syariah dalam mengelola wakaf uang sehingga pihak LPS merasa yakin atau mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang pada pihak LPS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahma Ghazaly, Ihsan Gufur dan Siddiq Sapihudin. 2010, *Fiqih Muamalat.* Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Badan Wakaf Indonesia. Buku Pintar Wakaf. Jakarta Timur

Bambang Sugiono. 2012, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi, Sofian. 2008, *Metode Penelitian Survai.* Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

Kahf, Mundzir. 2015, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangan).* Jakarta : Dar Al-Fikr

Muzarie, Mukhlisin. 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor).* Jakarta : Kemenag RI

B. Jurnal

Abror Khozin, 'Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen', *Menejemen*, 2013, 30–39.

Muhammad Alfin Syauqi, 'Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2014), 372–74.

Naim, Abdul Haris, 'Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.2 (2018), 245

Risca Putri Prasinanda, ‘Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur’, 6.12 (2019), 2553–67.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

D. Website

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan, diakses, tanggal 18 Maret 2022 Pukul 13.39

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran, diakses, tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.00

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan, diakses, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 01.47 Wib